



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG**

Jl. Gatot Subroto No 129 Jelakombo Jombang

Telepon : (0321) 8494810
Surel : set.jombang@bawaslu.go.id
Laman : <http://jombang.bawaslu.go.id>

Nomor : 348/PM.00.02/K.JI-08/12/2024
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Saran Perbaikan

Jombang, 03 Desember 2024

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Jombang

di-

JOMBANG

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah Terakhir Kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jombang pada Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Jombang masih terdapat salah pencatatan surat suara yang tidak digunakan dimasukkan kedalam surat suara rusak sejumlah 130 yang terjadi di TPS 09 Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro.

C. Berdasarkan hal tersebut diatas sebagaimana PKPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 39 Ayat (5) dan (6), maka Bawaslu Kabupaten Jombang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Jombang untuk:

1. Membuka Kotak Suara pada TPS 09 Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro;
2. Memastikan surat suara sebanyak 130 yang telah ditandatangani ketua KPPS masuk kategori surat suara tidak digunakan;
3. Dan selanjutnya agar menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


DAFID BUDIYANTO, S.IP

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. *Arsip.*